



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hasmi Basirudin Bin Suwardi;**
Tempat lahir : Pematang Jaya;
Umur / tgl. Lahir : 26 tahun / 5 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sokawangi RT 04 RW 05 Kec. Taman
Kab. Pematang Jaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hasmi Basirudin Bin Suwardi ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya tanggal 3 Maret 2021 Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml tentang Penunjukan Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 3 Maret 2021 Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERKARA PDM-17/PMALA/E.oh.2/0221 tanggal 21 April 2021, pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASMI BASIRUDIN Bin SUWARDI bersalah melakukan tindak pidana perbarengan pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASMI BASIRUDIN Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Accer one 14 series warna merah dikembalikan kepada saksi SOLIHUN Bin DAHAM;
 - 1 (satu) ekor burung cucak rowo besera sangkar burungnya dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ULIL AMAN Bin SURATNO;
 - 1 (satu) buah kursi terbuat dari bambu dan kayu dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIFAI Bin ISKAK;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-17/PMALA/E.oh.2/0221 tertanggal 24 Februari 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Ia Terdakwa HASMI BASIRUDIN Bin SUWARDI pada waktu yang sudah tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan November 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di depan samping rumah orang tuanya Sdr. MUHAMAD RIFAI di Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Rumah Sdr. Solikhun di Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang serta pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau sekitar waktu itu antara tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang **Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum.**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti sekitar Bulan November 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di depan samping rumah orang tuanya Sdr. MUHAMAD RIFAI di Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, pada saat Terdakwa melewati depan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari bambu yang berada di samping rumah tersebut, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk memiliki kursi tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasuki area rumah tersebut dan mengambil kursi yang terbuat dari bambu tersebut dan Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah pemilik kursi;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil kursi tersebut akan di gunakan untuk sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Rumah Sdr. SOLIKHUN di Dukuh Kauman, Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati rumah tersebut dari balik jendela melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 series model No L1410-C5VI warna merah, bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki laptop tersebut, bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu rumah Sdr. SOLIKHUN namun pintu dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



mengambil laptop tersebut dengan masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka dan selanjutnya laptop tersebut dibawa keluar dari area tempat tersebut;

- Maksud tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut nantinya rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat rumah Sdr. HERI Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati tempat tersebut melihat 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo beserta sangkar burung selanjutnya oleh Terdakwa burung tersebut dibawa keluar dari area tempat tersebut dengan maksud untuk dimilikinya;
- Bahwa barang barang yang diambil Terdakwa seluruhnya senilai sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa dapat ditangkap berikut barang buktinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAD ULIL AMAN Bin SURATNO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah kehilangan burung Cucak hijau;
- Bahwa saksi kehilangan burung Cucak warna hijau pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 jam 14.00 Wib di teras rumah Sdr. Heri ikut Dusun Kauman Rt. 006 Rw. 004 Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa pelaku yang mengambil burung Cucak warna hijau milik saksi yaitu Terdakwa Hasmi Basirudin;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa mengambil burung Cucak



warna hijau milik saksi;

- Bahwa saksi tahu pelaku yang mengambil burung Cucak warna hijau milik saksi adalah Terdakwa karena saksi diberitahu oleh Sdr. Heri bahwa burung Cucak warna hijau milik saksi yang saksi titipkan kepada Sdr. Heri diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Heri kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 jam 14.00 Wib di teras rumah Sdr. Heri ikut Dusun Kauman Rt.06 Rw.04 Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pemasang ketika itu Sdr. Heri sedang tidur di ruang TV di rumahnya, pada saat itu ibunya Sdr. Heri menjerit dan membangunkan Sdr. Heri dengan mengatakan *Her tangi kae manuke ono seng nyekel* (burungnya ada yang mengambil), lalu Sdr. Heri bangun langsung berlari keluar rumah, pada saat itu di jalan gang Sdr. Heri melihat pelaku sedang berjalan sambil tangan kanannya membawa 1 (satu) ekor burung cucak warna hijau dan burung tersebut adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada Sdr. Heri, pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan burung kepada Sdr. Heri, lalu Sdr. Heri pulang dan memasukkan burung tersebut ke sangkar burung, pada saat itu sangkar burung tidak mengalami kerusakan, kemudian pada malam harinya Sdr. Heri mengembalikan burung tersebut kepada saksi karena takut hilang lagi;
 - Bahwa burung Cucak warna hijau milik saksi dititipkan kepada Sdr. Heri karena burung Cucak warna hijau tersebut cepat berbunyi;
 - Bahwa kalau burung Cucak warna hijau milik saksi hilang maka kerugian saksi sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **UMMU KHOER SALMA Binti SOLIHUN**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena laptop milik saksi diambil oleh orang lain;
- Bahwa laptop milik saksi yang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 Series, Model No. L1410-C5VI, warna merah No. Bagian : NXSHTSN001, RMN : N15W1;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa laptop milik saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang pada waktu kejadian;

- Bahwa saksi kehilangan laptop pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam kamar saya yang berada di dalam rumah yang beralamat di Dusun Kauman Rt. 07 Rw. 04 Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil laptop milik saksi namun setelah di polisi saksi jadi tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil laptop saksi;
- Bahwa posisi laptop sebelum diambil Terdakwa saksi letakkan di atas meja didalam kamar saksi dalam keadaan laptop mati, dan posisi laptop dalam keadaan tertutup engsel;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada dirumah, melainkan berada di Bank Mandiri Pemalang bersama teman saksi yang bernama Sdri.Tiara;
- Bahwa setelah saksi menyadari kalau laptop saksi hilang, saksi mencari di dalam rumah dan bertanya kepada keluarga yang berada di dalam rumah namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil laptop saksi, tetapi menurut saksi Terdakwa mengambil laptop saksi melalui jendela kamar saksi lalu masuk ke dalam kamar saksi melalui jendela, karena saat itu posisi kamar saksi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa selain laptop tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa saksi kehilangan laptop bermula pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi berada di kamar saksi menggunakan laptop tersebut lalu pada pukul 09.30 Wib datang teman saksi yang bernama Sdri. Tiara meminta untuk diantar ke Bank Mandiri dengan tujuan untuk membayar uang sekolah. Saat saksi telah selesai ke Banknya, saksi kembali ke rumah dan memasuki kamar lalu saksi menyadari bahwa laptop milik saksi tersebut sudah tidak ada di atas meja didalam kamar saksi. Lalu saksi mencoba bertanya-tanya kepada keluarga yang berada dirumah namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SOLIHUN Bin DAHAM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Laptop anak saksi yaitu saksi Ummu Khoer Salma diambil oleh orang lain;
- Bahwa laptop milik anak saksi yang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 Series, Model No. L1410-C5VI, warna merah No. Bagian : NXSHTSN001, RMN : N15W1;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa laptop milik anak saksi yang hilang pada waktu kejadian;
- Bahwa anak saksi kehilangan laptop tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam kamarnya yang berada di dalam rumah yang beralamat di Dusun Kauman Rt.07 Rw.04 Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil laptop milik anak saksi namun setelah di polisi saksi jadi tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil laptop anak saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, sebelum laptop diambil oleh Terdakwa posisi laptop diletakkan diatas meja didalam kamar anak saksi dalam keadaan laptop mati, dan posisi laptop dalam keadaan tertutup engsel;
- Bahwa saat kejadian anak saksi tidak berada di rumah, melainkan berada di Bank Mandiri Pemalang bersama temannya yang bernama Sdri. Tiara;
- Bahwa setelah anak saksi menyadari kalau laptopnya hilang, anak saksi mencari di dalam rumah dan bertanya kepada keluarga yang berada di dalam rumah namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian pintu maupun jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil laptop anak saksi tetapi menurut saksi Terdakwa mengambil laptop anak saksi melalui jendela kamar anak saksi yang terbuka lalu masuk ke dalam kamar anak saksi melalui jendela, karena saat itu posisi kamar anak saksi dalam keadaan tertutup tidak terkunci dan jendela terbuka;
- Bahwa selain laptop tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi Polres Pematang pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sokawangi Rt.04 Rw.05 Kec. Taman Kab. Pematang;
- Bahwa barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah-hitam, 1 (satu) ekor burung cucak ijo dan 1 (satu) kursi terbuat dari bambu dan kayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yakni barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu untuk laptop milik Sdr. Solihun, alamat di Dukuh Kauman ikut Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pematang, kalau burung cucak warna ijo milik Sdr Muhamad Ulil Aman alamat di Dukuh Kauman ikut Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pematang dan untuk kursi terbuat dari kayu dan bambu milik orang tua Sdr. Muhamad Rifai alamat di Dukuh Kauman ikut Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pematang;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 11.30 Wib sekitar jam 11.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop milik Sdr. Solihun yang berada di dalam kamar rumahnya Sdr. Solihun yang berada di Dukuh Kauman ikut Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pematang;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung cucak warna ijo pada hari Rabu 23 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu burung cucak warna ijo milik Sdr. Muhamad Ulil Aman yang saat itu berada di rumah Sdr. Heri di Dukuh Kauman Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pematang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kursi yang terbuat dari kayu dan bambu pada sekitar bulan November 2020, pada malam hari sekitar jam 23.00 Wib milik orang tuanya Sdr. Muhamad Rifai yang berada di samping atau teras rumahnya di Dukuh Kauman ikut Desa Sokawangi Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu :
 - a. Untuk laptop, awalnya Terdakwa membuka pintu rumahnya Sdr. Solihun yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan melalui jendela kamar, Terdakwa mengambil laptop tersebut yang saat itu diletakkan di dalam kamar dekat jendela kamarnya;
 - b. Untuk kursi yang terbuat dari kayu dan bambu, awalnya kursi tersebut berada disamping atau teras rumah Sdr. Rifai yang kebetulan rumahnya bersebelahan atau berdampingan dengan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengangkat kursi tersebut dan membawa serta menyimpannya di dalam rumah Terdakwa;
 - c. Untuk burung cucak warna ijo milik Sdr. Muhamad Ulil Aman yang dititipkan dirumahnya Sdr. Heri, awalnya Terdakwa ke rumahnya Sdr. Heri untuk main yang mana saat itu Sdr. Heri sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa melihat di teras rumah Sdr. Heri ada burung cucak warna ijo dan selanjutnya Terdakwa ambil burung tersebut dan setelah berhasil Terdakwa pegang ternyata Sdr. Heri sudah bangun dan melihatnya yang selanjutnya meminta kembali burung yang Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian laptop Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Soni yang beralamat di Wanarejan Kec. Taman Kab. Pemalang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kursi Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa dan satu ekor burung cucak warna ijo diminta dan diambil kembali oleh Sdr. Heri karena saat itu Sdr. Heri mengetahui serta melihat Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya, hanya seketika itu Terdakwa melakukannya karena pas kebetulan saat Terdakwa datang ke rumah tersebut dalam keadaan sepi atau kosong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut atas kehendak sendiri;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut untuk Terdakwa kuasai dan selanjutnya Terdakwa gadai ataupun Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang gadai hasil mengambil laptop saat ini sudah habis dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit laptop merk Accer one 14 series warna merah;
- 1 (satu) ekor burung cucak rowo besera sangkar burungnya;
- 1 (satu) buah kursi terbuat dari bambu dan kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Ia Terdakwa HASMI BASIRUDIN Bin SUWARDI pada waktu bulan November 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat didepan samping rumah orang tuanya Sdr. MUHAMAD RIFAI di Dukuh Kauman, Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 11:30 Wib bertempat di Rumah Sdr. Solikhun di Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang serta pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dimana adanya **Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum;**
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awal mulanya pada bulan November 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat didepan samping rumah orang tuanya Sdr. MUHAMAD RIFAI di Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, pada saat Terdakwa melewati depan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari bambu yang berada di samping rumah tersebut, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk memiliki kursi tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasuki area rumah tersebut dan mengambil kursi yang terbuat dari bambu tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah pemilik kursi;

- Bahwa benar maksud tujuan Terdakwa mengambil kursi tersebut akan di gunakan untuk sendiri
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Rumah Sdr. SOLIKHUN di Dukuh Kauman, Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati rumah tersebut dari balik jendela melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 series model No L1410-C5VI warna merah, bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki laptop tersebut, bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu rumah Sdr. SOLIKHUN namun pintu dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dengan masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka dan selanjutnya laptop tersebut dibawa keluar dari area tempat tersebut dan maksud tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut nantinya rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat rumah Sdr. HERI Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati tempat tersebut melihat 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo beserta sangkar burung selanjutnya oleh Terdakwa burung tersebut dibawa keluar dari area tempat tersebut dengan maksud untuk dimilikinya;
- Bahwa benar barang barang yang diambil Terdakwa seluruhnya senilai sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Hasmi Basirudin Bin Suwardi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut doktrin R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut doktrin Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta yaitu pada bulan November 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat didepan samping rumah orang tuanya Sdr. MUHAMAD RIFAI di Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati depan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari bambu yang berada di samping rumah tersebut, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk memiliki kursi tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Rumah Sdr. SOLIKHUN di Dukuh Kauman, Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati rumah tersebut dari balik jendela melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 series model No L1410-C5VI warna merah, bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki laptop tersebut dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat rumah Sdr. HERI Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati tempat tersebut melihat 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo beserta sangkar burung selanjutnya oleh Terdakwa burung tersebut dibawa keluar dari area tempat tersebut dengan maksud untuk dimilikinya, dimana dari ketiga waktu itu Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis (*Hoge Raad* 28 April 1930), namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa ialah :

- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 series model No L1410-C5VI warna merah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo beserta sangkar burung;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alasan yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arrest Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 series model No L1410-C5VI warna merah dan 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo beserta sangkar burung dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa pada awal mulanya pada bulan November 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di depan samping rumah orang tuanya Sdr. MUHAMAD RIFAI di Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, pada saat Terdakwa melewati depan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari bambu yang berada di samping rumah tersebut, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk memiliki kursi tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasuki area rumah tersebut dan mengambil kursi yang terbuat dari bambu tersebut dan Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah pemilik kursi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Rumah Sdr. SOLIKHUN di Dukuh Kauman, Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati rumah tersebut dari balik jendela melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 series model No L1410-C5VI warna merah, bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki laptop tersebut, bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu rumah Sdr. SOLIKHUN namun pintu dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dengan masuk melalui jendela yang dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka dan selanjutnya laptop tersebut dibawa keluar dari area tempat tersebut dan maksud tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut nantinya rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat rumah Sdr. HERI Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati tempat tersebut melihat 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo beserta sangkar burung selanjutnya oleh Terdakwa burung tersebut dibawa keluar dari area tempat tersebut dengan maksud untuk dimilikinya sehingga para korban dari barang-barang yang diambil Terdakwa seluruhnya mengalami kerugian senilai sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain, hanya Terdakwa sendiri yang mengambil barang-barang tersebut, dan memang sebelumnya Terdakwa tidak pernah ijin kepada siapapun atau pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain karena Terdakwa tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3 Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan tersebut saling berhubungan sedemikian rupa”, menurut Lamintang adalah bisa karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu.

(Vide : Dras. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., Hukum Pidana Indonesia, halaman 67).

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



ancaman pidana pokok yang paling berat “

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang.
2. Bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menurut *Memorie van Toelichting* kalimat “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 series model No L1410-C5VI warna merah, dan 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo beserta sangkar burung dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pertama pada bulan November 2020 sekitar jam 23.00 Wib bertempat didepan samping rumah orang tuanya Sdr. MUHAMAD RIFAI di Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, pada saat Terdakwa melewati depan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari bambu yang berada di samping rumah tersebut, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk memiliki kursi tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasuki area rumah tersebut dan mengambil kursi yang terbuat dari bambu tersebut dan Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah pemilik kursi, selanjutnya kedua pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Rumah Sdr. SOLIKHUN di Dukuh Kauman, Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati rumah tersebut dari balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer One 14 series model No L1410-C5VI warna merah, bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki laptop tersebut, bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu rumah Sdr. SOLIKHUN namun pintu dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dengan masuk melalui jendela yang dalam keadaan terbuka dan selanjutnya laptop tersebut dibawa keluar dari area tempat tersebut dan maksud tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut nantinya rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari dan selanjutnya ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat rumah Sdr. HERI Dukuh Kauman Desa Sokawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada saat Terdakwa melewati tempat tersebut melihat 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo beserta sangkar burung selanjutnya oleh Terdakwa burung tersebut dibawa keluar dari area tempat tersebut dengan maksud untuk dimilikinyasehingga para korban dari barang-barang yang diambil Terdakwa seluruhnya mengalami kerugian senilai sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-asalan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Accer one 14 series warna merah, diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SOLIHUN Bin DAHAM, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SOLIHUN Bin DAHAM, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak rowo besera sangkar burungnya diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MUHAMAD ULIL AMAN Bin SURATNO maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ULIL AMAN Bin SURATNO dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi terbuat dari bambu dan kayu, diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MUHAMMAD RIFAI Bin ISKAK maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIFAI Bin ISKAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban;

Kedaaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hasmi Basirudin Bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Beberapa Kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Accer one 14 series warna merah dikembalikan kepada saksi SOLIHUN Bin DAHAM;
 - 1 (satu) ekor burung cucak rowo beserta sangkar burungnya dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ULIL AMAN Bin SURATNO;
 - 1 (satu) buah kursi terbuat dari bambu dan kayu dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIFAI Bin ISKAK.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H., dan SYAEFUL IMAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIAN JATI WIWOHO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dengan dihadiri oleh YULI WIDIOWATI, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pemalang serta dihadapan Terdakwa melalui persidangan Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MAS HARDI POLO, S.H.

RIBKA NOVITA BONTONG S.H.

SYAEFUL IMAM, S.H

Panitera Pengganti,

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pml.